



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 541/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LINDAWATY, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 82, Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai Sekarang bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo Nomor 52, Lingkungan VI, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julianus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Julianus, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Sekip Nomor 6, Medan Petisah, Kota Medan, *email*: julianussimatupang62@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam nomor register 65/SK/2021/PN Tjb tanggal 4 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat**;

Lawan

TONDI MARYONO, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 82, Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tekad Kawi, S.H., dan Aldriansyah Habib, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Tekad Kawi, S.H., dan Associates beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 219, Kisaran, Kabupaten Asahan, *email* kawitekad@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam nomor register 71/SK/2021/PN Tjb tanggal 5 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**, semula **Tergugat**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 541/Pdt/2021/PT MDN tanggal 9 Desember 2021 tentang: Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 541/Pdt/2021/PT MDN tanggal 9 Desember 2021 tentang: Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 541/Pdt/2021/PT MDN tanggal 10 Desember 2021 tentang: Hari Persidangan perkara ini;
4. Berkas perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tjb. tanggal 21 Oktober 2021 ;
5. Surat-surat lainnya yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah secara agama Budha pada tanggal 5 Mei Tahun 2013 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama UP Dharmavimala dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai dengan kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate Number) No. 1274CPK1106201300874 tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua tergugat di Jl. Teuku Umar No. 82 Lk. IV Kel. Tanjung Balai Kota II Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur bernama **Leoneil Tondi Ong**, Tempat Tanggal Lahir Medan, 31-10-2017 sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anak NIK. 1274013110170001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai tanggal 09- 04-2018, dan akta kelahiran No. 1274-LU-14112017-005;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Penggugat dan Tergugat adalah didasari atas saling

cinta mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga untuk membentuk rumah tangga;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun ada perselisihan masih dapat diselesaikan dengan baik, apalagi setelah adanya kelahiran anak laki-laki yang dilahirkan Penggugat bertambahlah kebahagiaan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun awalnya pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2017 dimana pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat selaku suami sering acuh tak acuh kepada Penggugat akhirnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat tersebut dan pergi meninggalkan tergugat selama 8 bulan (delapan bulan) kembali kerumah orang tua Tergugat di Kisaran;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 sikap tergugat yang kurang memperhatikan diri Penggugat kembali terjadi lagi sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan akhirnya selama 3 Bulan (Tiga Bulan) Penggugat merasa tertekan perasaan menghadapi sikap Tergugat yang menurut Penggugat tidak punya pendirian dan keinginan untuk melindungi keluarga ditambah lagi dengan sikap Ibu Mertua yang tidak sepemikiran dengan Penggugat dalam mengasuh anak, oleh karena hal tersebut akhirnya Penggugat kembali meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah Orang Tua di Kisaran;
- Bahwa walaupun Penggugat telah berulang kali pergi meninggalkan Tergugat sebagaimana yang dimaksud didalam posita gugatan pada angka 6 dan 7 dikarenakan sikap Tergugat yang kurang memperhatikan diri Penggugat, namun hal tersebut tidak juga membuat diri Tergugat untuk merubah sikap dan hal tersebut terulang lagi pada bulan Maret 2021 dimana pada waktu itu Penggugat mengalami gangguan kesehatan disebabkan tertekan perasaan disebabkan hubungan Rumah Tangganya sudah tidak sehat dikarenakan Tergugat selalu tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, suka berdiam diri dan tidak mau mendengarkan keluhan Penggugat jika sedang membahas Konflik yang terjadi dalam Rumah Tangganya. Dimana pada waktu mengalami gangguan kesehatan tersebut Ibu Kandung Penggugat mengetahui kalau Tergugat kurang memperhatikan keadaan Penggugat pada saat sakit, sehingga oleh karena itu Orang Tua Penggugat mengambil sikap untuk membawa pulang Penggugat kerumahnya di Kisaran hingga saat ini;
- Bahwa dengan telah pisah rumah, ranjang, dan meja makan (**Apart huis, bed in plaats van eettafel**) dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ia harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 alasan perceraian telah terpenuhi;

- Bahwa oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi MARI dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat yang hendak bercerai tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut pasal 39 undang undang No. 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi MA dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat yang hendak bercerai tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan keyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan telah berada dalam kondisi **BROKEN MERRIGE (pecah ikatannya)** sulit untuk dipersatukan kembali, dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil dan memeriksa serta mengadili perkara perceraian ini agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yaitu menyatakan **PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2013 secara agama Buddha dihadapan Pemuka Agama UP Dharmavimala di Tanjung Balai dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai dengan kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate Number) No. 1274CPK1106201300874 tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 , **PUTUS KARENA CERAI** dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat (e) dan (f) undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan PP No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selanjutnya pada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memberikan salinan resmi putusan perceraian dalam perkara ini untuk dicatat (**echtscheidingsbeslissing**) didalam register yang diperuntukkan untuk itu apabila telah berkekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**). Kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tanjung Balai;

- Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka dalam perkara ini selain penggugat mengajukan tuntutan perceraian, Penggugat juga memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo agar menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu : bernama **Leoneil Tondi Ong** Tempat Tanggal Lahir Medan, 31-10-2017 sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anak NIK. 1274013110170001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai tanggal 09-04-2018, dan akta kelahiran No. 1274-LU-14112017-005. **Jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung;**
- Bahwa apabila Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, maka dalam gugatan perceraian ini Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 906 K/SIP/1973 tanggal 25 juni 1974** tidak meminta kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk membiayai kehidupan Pendidikan dan pemeliharaan anak sampai dewasa tetapi Penggugat sendiri nantinya yang akan membiayai kehidupan, pendidikan, dan pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa oleh karena Penggugat nantinya yang akan membiayai kehidupan Pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa setelah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena cerai, maka Penggugat meminta Tergugat untuk tidak berhubungan dengan anak laki-laki yang dilahirkan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa oleh karena gugatan perceraian (**echtscheiding**) ini yang diajukan Penggugat didasarkan kepada bukti yang autentik (**authentick bewijsmateriaal**) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Rbg/180 HIR, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (Verzet) banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorad);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan meghindari perselisihan rumah tangga yang lebih buruk, dengan demikian Penggugat berpendapat lebih baik

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdapat dengan segala akibat hukumnya, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil, memeriksa, dan mengadili perkara ini agar **mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

- Bahwa mengingat Pihak Tergugat yang dikalahkan dalam perkara ini maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah Penggugat uraikan, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenen memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Tanjung secara agama Budha pada tanggal 5 Mei 2013 dihadapan Pemuka Agama Dharmavimala Balai dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai dengan kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate Number) No. 1274CPK1106201300874 tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 **PUTUS KARENA CERAI** dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tanjung Balai untuk dapat didaftarkan;
- Menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama **Leeoneil Tondi Ong** Tempat Tanggal Lahir Medan, 31-10-2017 sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anak NIK. 1274013110170001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai tanggal 09-04- 2018, dan akta kelahiran No. 1274-LU-14112017-005. **Jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;**
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai untuk melakukan Pendaftaran Putusan Perceraian ini dan Akte Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tanjung Balai untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraian yang dikabulkan;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor **20/Pdt.G/2021/PN.Tjb**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 05 Mei 2013, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama UP Dharmavimala dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 11 Juni 2013 sesuai dengan **Kutipan Akte Perkawinan No. 1274CPK1106201300874**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat di Jalan Teuku Umar, Nomor 82, Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama **Leoneil Tondi Ong**, tempat tanggal lahir Medan 31 Oktober 2017 sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anak dengan Nomor 1274013110170001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 09-04-2018, dan Akta Kelahiran No. 1274-LU-14112017-005;
- Bahwa benar Perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena didasari oleh cinta dan kasih sayang kedua belah pihak, bukan karena paksaan dari Pihak manapun;
- Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun ada perselisihan masih dapat diselesaikan dengan baik, apalagi setelah adanya kelahiran anak laki- laki dari Perkawinan tersebut pastinya menambah kebahagiaan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 6 gugatannya yang mengatakan "*sebab Perselisihan pada Tahun 2017 karena Tergugat selaku suami sering acuh tak acuh kepada Penggugat*". Bahwa pernyataan tersebut sangat tidak

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sebab Pada Tahun 2017 Penggugat saat itu dalam

masa mengandung anak Pertama dari Tergugat. Oleh karenanya Tergugat pasti selalu memberi perhatian lebih kepada Penggugat demi memastikan kesehatan Ibu dan anak dalam kandungan. Pada saat memasuki bulan persalinan Tergugat selalu mendampingi Penggugat sampai anak yang dikandung lahir. Hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat itu baik-baik saja dan bahkan dengan adanya kelahiran anak tersebut menambah kebahagiaan bagi Penggugat dan Tergugat beserta Keluarga Besar, apalagi anak tersebut sangat dinanti-nanti kelahirannya oleh seluruh Keluarga Besar Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa mengenai Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat selama 8 (delapan) Bulan, peristiwa tersebut bukan terjadi pada tahun 2017 melainkan 2016. Bahwa memang benar pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 yang disebabkan adanya kesalahpahaman dimana Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat. Bahwa perlu diketahui Penggugat memiliki sifat emosi yang tidak setabil, akibat dari gangguan kesehatan yang dialaminya sejak lama, sehingga membuat Penggugat lebih emosional dan mudah tersinggung. Permasalahan yang kecil bisa menjadi besar apabila tidak sesuai dengan kehendak hati Penggugat. Mengetahui keadaan sifat Penggugat tersebut membuat Tergugat lebih sering mengalah dan menghindari perdebatan. Tergugat selalu berupaya mengalah dan memaklumi dari sifat Penggugat yang emosional dan keras kepala. Karena Tergugat mengetahui tidak ada manusia yang sempurna dan setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Perselisihan pada tahun 2016 pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik sehingga membuat hubungan Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dan pada tahun 2017 Penggugat mengandung anak dari buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 7 yang mengatakan *"pada tahun 2019 sikap Tergugat yang kurang memperhatikan diri Penggugat kembali terjadi lagi sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan akhirnya selama 3 (tiga) bulan Penggugat merasa tertekan perasaan menghadapi sikap Tergugat"*. Bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan mengada-ada. Tergugat tidak pernah bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat, apalagi sampai membuat Penggugat tertekan Perasaan. Tergugat selaku suami dan Ayah berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kebahagiaan Keluarga. Tergugat selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, dan peduli terhadap kesehatan Penggugat, seperti saat Penggugat jatuh sakit Tergugat rela meluangkan waktu untuk menemani Penggugat,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bahkan memijat Peggugat agar Peggugat merasa lebih baik;

- Bahwa adapun Perselisihan yang dimaksudkan Peggugat dalam Point 7, adalah bukan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat melainkan Perselisihan yang terjadi antara Peggugat dengan Orang Tua/ Ibu dari Tergugat. Bahwa Tergugat mengakui memang benar jika hubungan Orang Tua Tergugat dengan Peggugat sedikit tidak akur, karena Sikap Peggugat yang memang Keras Kepala, mau menang sendiri dan emosional, namun demikian Tergugat memakluminya karena Tergugat mengetahui jika Peggugat memiliki sedikit Penyakit Kejiwaan yang sudah diketahui sejak Pacaran, dimana Peggugat sering mengalami Kesurupan yang dalam medis disebut dengan gangguan *disosiatif* yaitu hilangnya sebagian atau seluruh integrasi antara kenangan masa lalu, kesadaran identitas, dan sensasi serta kontrol dari gerakan tubuh, yang membuat Peggugat sering pingsan dan hilang kesadaran, dan penyakit tersebut sampai sekarang ini sering dialami oleh Peggugat;
- Bahwa perselisihan yang sering terjadi antara Peggugat dan Orang Tua Tergugat adalah mengenai Pengasuhan anak dan sifat Peggugat yang emosional, karena Orang Tua Tergugat menganggap sikap Peggugat saat mengasuh dan mendidik anak cenderung kasar dan membahayakan anak. Peggugat dalam hal ini merasa tidak senang jika ditegur oleh Orang Tua Tergugat. Mengenai hal tersebut Tergugat memang sering bersikap untuk tidak memihak kesiapaapun baik ke Peggugat maupun ke Orang Tua Tergugat. Atas sikap Tergugat tersebutlah yang mungkin Tergugat dianggap tidak punya pendirian dan keinginan untuk melindungi keluarga;
- Bahwa Tergugat menolak dan membatah secara tegas dalil Peggugat pada Point 8, karena dalil Peggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada. Gangguan Kesehatan yang dialami oleh Peggugat bukan disebabkan karena hubungan rumah tangga yang tidak sehat melainkan Penyakit Kejiwaan yang telah lama diderita oleh Peggugat. Alasan tersebut hanya dibuat-buat agar meyakinkan Hakim jika Tergugat dalam hal ini bersalah karena tidak peduli atau bersikap acuh tak acuh. Padahal ketika penyakit Peggugat kambuh maka Tergugatlah orang yang pertama menolongnya;
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Peggugat pada Point 10,11 dan 12, karena tidak benar jika selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga. Bahwa perselisihan terjadi hanyalah pada persoalan yang kecil yang biasa terjadi pada Rumah Tangga seseorang dan Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik. Jika Peggugat dalam hal ini bisa lebih bersabar dan dapat menahan emosi serta

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghidupkan lagi logis kepala, maka ada harapan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat Rukun kembali dan Perceraian tidak terjadi;

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Point 14,15 dan 16, karena Tergugat tidak bersedia dipisahkan dengan anak Tergugat. Sebagaimana Gugatan Penggugat pada Point 16, yang menyatakan "*bahwa oleh karena Penggugat nantinya yang akan membiayai kehidupan Pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa setelah putusan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena cerai, maka Penggugat meminta Tergugat untuk tidak berhubungan dengan anak laki-laki yang dilahirkan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut*". Pernyataan tersebut membuat hati Tergugat hancur dan kecewa, karena bagaimana bisa Penggugat memiliki pemikiran yang tega dan tidak bermoral tersebut, memisahkan Tergugat dengan anak kandungnya sendiri. Penggugat hanya mementingkan diri sendiri dan tidak benar-benar memperhatikan kebaikan anak, karena jika Penggugat benar-benar memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan anak, maka tidak mungkin Penggugat memisahkan anak dengan ayahnya, bagaimanapun anak perlu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya bukan hanya dari ibunya saja; **Maka oleh karena itu Tergugat tidak bersedia dipisahkan dengan anak Tergugat, dan demi kebaikan dan kesejahteraan anak Tergugat maka Tergugat dalam hal ini Menolak Untuk Bercerai.**

DALAM REKONVENSIS

Bahwa di dalam Jawaban ini, Tergugat sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang dalam hal ini Tergugat disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sementara Penggugat disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi**, adapun alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
- Bahwa apabila keinginan **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** untuk menceraikan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sudah bulat dan tidak mau kembali Rujuk, maka **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** dalam hal ini bersedia bercerai dengan Syarat **Anak Leoneil Tondi Ong dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi**;
- Bahwa selama **Anak Leoneil Tondi Ong dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** maka **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** tidak akan melarang **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** untuk mengunjungi dan melihat anaknya tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penggugat **Rekonvensi/Tergugat Konvensi** meminta Pengasuhan anak tersebut, karena **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** merasa khawatir terhadap keselamatan kesehatan jasmani dan rohani **Anak Leeoneil Tondi Ong** ;

- Bahwa diketahui **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** memiliki gangguan kesehatan yang menyebabkan **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** sering pingsan dan hilang kesadaran, penyakit tersebut besar kecilnya mempengaruhi sifat dari **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** yang membuat lebih emosional dan kadang hilang kendali pada saat marah. Keadaan ini pernah terjadi kepada **Anak Leeoneil Tondi Ong**, dimana **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** bersikap kasar kepada anak yaitu dengan cara memarahi dan memukul yang kemudian diketahui oleh Orang Tua dari **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi**. Tidak terima ditegur karena cara mendidik anak yang kasar maka **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** merasa kesal dan marah;
- Bahwa sikap emosional **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** yang tidak terkendali tersebut pernah disaksikan oleh Kuasa Hukum **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** dan keluarga pada saat mediasi, dimana **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** berbicara dengan keras, marah-marah, memukul-mukul meja dan tidak menghargai hakim mediator beserta orang-orang yang ada dalam ruangan mediasi tersebut. **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** juga tidak menghargai kantor Pengadilan dengan berteriak marah-marah di halaman kantor Pengadilan dan membanting pintu mobil dengan keras yang menjadi perhatian orang-orang yang berada di Pengadilan Tanjung Balai;
- Bahwa selain sikap emosional yang tidak terkendali, **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** juga tidak telaten dalam merawat anak dan acuh tak acuh terhadap keselamatan anak. **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** pernah membiarkan anak yang masih kecil dalam bahaya dengan membiarkan anak memasak diatas kompor dengan api yang menyala, mengajari anak yang pada saat itu baru berumur 1 tahun 3 bulan bermain kembang api, dan membiarkan anak bermain dengan benda-benda tajam yang ada dirumah, dan lebih lagi anak tersebut sering ditinggal dan ditiptikan kepada saudaranya, sementara **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** sibuk pada urusannya sendiri;
- Bahwa **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** tidak sungguh- sungguh dalam merawat **Anak Leeoneil Tondi Ong**. Ketika **Anak Leeoneil Tondi Ong** dalam pengasuhan **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi**, maka anak tersebut sering jatuh sakit dan bahkan sakitnya tersebut terjadi berulang-ulang. Pernah terjadi pada tanggal 28 November 2020 tepatnya di rumah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 541/pd/2021/pt mdn

putusan mahkamah agung no 541/pd/2021/pt mdn, dimana **Anak Leoneil Tondi Ong** pernah mengalami sakit, tetapi akibat sikap **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** yang tidak sungguh-sungguh menjaga anak dengan baik, menyebabkan sakit anak tersebut tidak sembuh-sembuh, dan mengharuskan **Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi** yang pada saat itu berada di Tanjung Balai berangkat ke Kota Medan untuk melihat kondisi dan mengobati **Anak Leoneil Tondi Ong**. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2021 tepatnya di rumah mertua Jalan Sutomo Kota Kisaran, pada saat itu **Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi** berada di Tanjung Balai sedang bekerja dan anak dalam pengasuhan **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi**, kemudian tanpa pengawasan **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** anak **Leoneil Tondi Ong** bermain air dalam waktu yang lama dilantai 4 rumah mertua, yang menyebabkan anak kembali jatuh sakit, hal ini menggambarkan jika **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** tidak sungguh-sungguh dalam mengasuh anak;

- Bahwa diketahui kebiasaan **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** yang sering tidur larut malam bahkan sampai subuh, menyebabkan hampir setiap hari **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** bangun tidur sampai jam 13:00 WIB, yang terkadang menyebabkan kebutuhan anak pada pagi hari seperti susu pagi, dan mandi pagi terabaikan atau terlantar. Hal ini membuktikan jika benar **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** kurang layak menjadi **Ibu Rumah Tangga** dan tidak layak mengurus **Anak Leoneil Tondi Ong** ;
- Bahwa **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** dalam Pengakuannya saat di Mediasi, mengaku tidak memiliki pekerjaan dan hanya ikut dengan Orang Tuanya, sehingga ada kekhawatiran terhadap Pendidikan dan kesejahteraan anak menjadi terlantar;
- Bahwa adakalanya seorang Ibu kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan perawatan terhadap anaknya yang belum dewasa. Beberapa alasan hukum yang dapat mengakibatkan seorang Ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya yaitu:
 - Menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - Mendapat hukuman penjara;
 - **Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;**

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dikawatirkan tidak dapat menjamin

kesehatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

- Bahwa lebih lanjut Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu **putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975** yaitu:

“berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah, bahwa Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** dalam hal ini dinilai tidak layak dan tidak wajar untuk memelihara serta merawat anak, dengan alasan sebagai berikut;
- Bahwa terbukti **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** memiliki gangguan Kesehatan kejiwaan yang menyebabkan emosi tidak terkendali dan dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani anaknya;
- Bahwa terbukti **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** tidak telaten dalam merawat anak dan acuh tak acuh terhadap keselamatan anak;
- Bahwa terbukti **Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi** sering bersikap kasar saat mendidik anak dan tidak bersungguh-sungguh dalam merawat anak;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan hak asuh anak kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi**, demi jaminan kesehatan jasmani dan rohani anak;
- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka sudah sepantasnya bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit voorbaar bijvoorraad*) walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi;

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini kami ajukan atas dasar hukum dan kebenaran serta berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan uraian-uraian hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya menyatakan:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabulkan gugatan Rekonsvnsi dari Penggugat Rekonsvnsi untuk seluruhnya;

- Menetapkan **Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi** sebagai Pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi bernama **Leoneil Tondi Ong**, tempat tanggal lahir Medan 31 Oktober 2017, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit voorbaar bijvorraad*) walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memutus perkara tersebut pada tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tjb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 5 Mei 2013 sebagaimana telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK1106201300874, tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tempat perkawinan dicatitkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar perceraian ini dicatat dalam suatu daftar perceraian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi yang bernama Leoneil Tondi Ong diberikan kepada Penggugat Rekonsvnsi sebagai ayah kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonsvnsi sebagai Ibu kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Konvensi tersebut;
- Menolak gugatan Rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 11/PDT.B/2021/PN Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2021 Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tjb. tanggal 21 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 15 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca atau mempelajari berkas perkara ini selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama surat-surat yang tersebut di atas, maka disimpulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana disyaratkan menurut Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semual Penggugat telah mengajukan Memori Banding dan telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat/PEMBANDING.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN.Tjb, tanggal 21 Oktober 2021, Penggugat/PEMBANDING menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN.Tjb **adalah tidak benar dan tidak tepat.**

Namun sebelum masuk pada Pokok Keberatan-keberatan, perkenankanlah kami mengajukan inti pokok permasalahan ini sebagai Chronologisch (Oversicht) /peristiwa fakta-fakta yang sejatinya (Feitelijk) sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap Historche Rechten tersebut, yaitu:

- Bahwa Pembanding adalah istri sah Terbanding yang menikah secara agama Budha pada tanggal 5 Mei tahun 2013 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang Bernama UP Dharmavimala dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai dengan kutipan Akta Perkawinan (Excerpt of Marriage Certificate Number) No : 1274CPK1106201300874 tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang- undang No. 24 tahun 2013;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Rumah orang tua Terbanding di Jl. Teuku Umar No. 82 Lk. IV Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa dari perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur Bernama Leeoneil Tondi Ong, tempat tanggal lahir Medan, 31-10-2017, saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis, bilapun ada perselisihan ataupun pertengkaran itu adalah lumrah karena didalam biduk bahtera rumah tangga pastilah ada pertengkaran-pertengkaran kecil;
- Di awali pada tahun 2016, Permasalahan dan perselisihan yang mulanya biasa dan akhirnya semakin meruncing disebabkan Mertua Pembanding, Orang tua Terbanding mulai ikut campur dan selalu ikut campur didalam permasalahan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun lebih, tidak ada itikad baik Terbanding untuk hidup serumah terpisah dari mertua, agar Pembanding dan Terbanding hidup mandiri sebagai keluarga seutuhnya;
- Bahwa selama berumah tangga satu atap dengan Mertua, Mertua selalu mencampuri rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan yang membuat sakit hati Pembanding

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding terhadap Pembanding menjadi acuh tak acuh;

- Dengan selalu ikut campur nya Mertua dari Pembanding, orang tua dari Terbanding dalam urusan rumah tangga dan juga dalam hal mendidik dan merawat anak Pembanding, membuat Pembanding menjadi tidak merasa nyaman tinggal Bersama mertua;
- Bahwa pada tahun 2021, adalah puncak-puncak nya pertengkaran dan perselisihan akibat Pembanding merasa sangat terintimidasi dari perilaku Orang tua Terbanding dan Terbanding yang selalu memihak orang tuanya, membuat Pembanding tidak tahan lagi tinggal bersama keluarga besar Terbanding, akhirnya Pembanding karena sudah tidak tahan lagi, pergi kerumah orang tua kandung nya di Kisaran;
- Bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama segala peristiwa peristiwa yang dialami selama 7 (tujuh) tahun lebih mengarungi bahtera pernikahan dan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No. 1 tahun 1974, maka Pembanding menggugat cerai;
- Bahwa apabila salah satu pihak sudah melihat bahwa pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi, tanpa meliha siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahwa apabila salah satu pihak melihat dan mengalami ketidak cocokan, ketidak nyamanan, tidak Bahagia dan melihat pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka sesuai dan merujuk ke pasal 39 Undang undang No. 1 tahun 1974 (vide pasal 19f PP Nomor 9 tahun 1975), perceraian dapat dilakukan;
- Bahwa dikarenakan anak masih berusia balita maka Pembanding memohonkan agar kiranya hak asuh anak diberikan kepada Pembanding sebagai Ibu Kandungnya tanpa mengurangi hak Terbanding sebagai Ayah Kandungnya untuk bisa menjumpai anaknya;

Bahwa bersama dengan ini adapun keberatan dari Penggugat/PEMBANDING terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN.Tjb, tertanggal 21 Oktober 2021 dapat kami uraikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSII

- **Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveerd), fakta-fakta bahwa Penggugat/PEMBANDING dinyatakan tidak cermat dalam mengurus anak adalah tidak benar, saling bertentangan (Obscuur Libel), sebab berdasarkan fakta-fakta yang ada :**
- Pemohon banding dalam Gugatan Aquo jelas dan terang benderang dalam mengurus anak bertanggung jawab, dan anak selama dalam pengasuhan Pembanding terlihat Bahagia dan ceria;
- Bahwa Kondisi anak didalam pengasuhan Pembanding baik dan sehat;
- Bahkan Terbanding (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) lah selama ini tidak dekat dan tidak peduli terhadap anak nya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveerd), fakta-fakta bahwa :
 - Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa Penggugat/PEMBANDING sangat dekat dengan anaknya, dimana dengan putusan yang menyatakan bahwa Hak Asuh anak jatuh kepada Terbanding merupakan sangat mencederai rasa keadilan dan kehidupan Pembanding oleh karena LEEONEIL TONDI ONG sangat dekat dengan Pembanding, sedangkan Terbanding tidak dekat dengan anaknya karena Terbanding jarang menghabiskan waktunya bersama dengan anak dan selalu pulang kerumah hingga larut malam;
 - Bahwa hasil dari Child Assesment Report tertanggal 8 November 2021, Atas Nama LEEONIL TONDI ONG di My family Beyond Our Dream of Childcare Kota Medan, yang di assesment oleh Psikolog Khusus Anak, seorang Psikolog anak ternama di kota Medan yang telah mempunyai nama dan reputasi, yaitu Dhiny Luna Wulandari, S. Psi., M.Psi, SIPP: 2309-19-2-1, merekomendasikan dan menyarankan :
 - Se jauh ini perkembangan dan pertumbuhan LEEONIL TONDI ONG berkembang dengan baik pada seluruh aspek perkembangan. Leeonil Tondi Ong tumbuh dengan perasaan bahwa ia merupakan anak yang dicintai, Ia memiliki kelekatan yang kuat dengan ibunya. Hal ini sangat berdampak positive terhadap perkembangan emosi dan kehidupan Leeonil Tondi Ong.
 - Meskipun kedekatan emosional dengan ayah tidak terbangun sekuat dengan ibu namun hal ini tidak berdampak negative pada Leeoni Tondi Ong .
 - Figur ayah yang tidak kuat dapat digantikan oleh figur lelaki lain seperti kakek, abang sepupu, atau paman dan figure lelaki lainnya yang dapat mendukung sebagai referensi positif.
 - Oleh karena itu, sejauh Leeonil Tondi Ong dapat Bersama objek lekatnya (Ibu), maka Leeonil Tondi Ong memiliki Prognosa positif untuk tumbuh dan berkembang dikemudian hari (PB1) Terlampir.
 - Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveer), fakta-fakta bahwa :
 - Selama 7 (tujuh) tahun lebih hidup Pembanding sangat menderita dengan perlakuan Terbanding yang selalu memihak orang tuanya dari pada istrinya;
 - Bahwa kemandirian dengan hidup bersama sebagai rumah tangga seutuhnya tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah orang tua Terbanding yang selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Pembanding;
 - Bahwa selama 3 (tiga) tahun belakangan, Terbanding selalu acuh tak acuh terhadap Pembanding membuat Pembanding terintimidasi dengan sikap Terbanding;
 - Terbanding jarang berada dirumah dan selalu pulang larut malam, tentu tidak akan mampu merawat anak BALITA;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveer), dengan menyatakan dalam pertimbangan bahwa Penggugat/PEMBANDING berperilaku Emosional dan Temperamental adalah keliru, oleh sebab dengan fakta-fakta bahwa :

- Bahwa Pembanding merasa kecewa oleh karena Terbanding tidak pernah membela Pembanding bila terjadi silang pendapat dengan orang tua Terbanding;
- Pembanding marah kepada Terbanding karena selalu membela orang tua Terbanding;
- Pembanding merasa tidak nyaman dan terintimidasi dengan perlakuan Terbanding selama berumah tangga;
- Bahwa tidak ada niat baik Terbanding untuk hidup berumah tangga secara mandiri/rumah sendiri, agar campur tangan orang tua Terbanding terhadap rumah tangga Pembanding dan Terbanding dapat dihindari;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Evaluasi Psikologi Nomor Tes: 30/Mc/09/2021 Atas Nama **Lindawaty** Tertanggal 09 September 2021 Pada Ahli Psikolog Yang Bersertifikat Resmi (SIPP 0236-19-21) Atas Nama Mestika Retina T. M, Psi, Psikolog. Ahli Psikolog Kejiwaan Dengan Jelas Dan Terang Benderang Menyatakan Bahwa Lindawaty (Pembanding) Tingkat Emosionalnya Adalah Normal Dan Tidak Berlebihan (**PB2**) terlampir;
- **Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveer), dengan menyatakan dalam pertimbangan bahwa Penggugat/PEMBANDING memiliki penyakit kejiwaan adalah keliru dan menyesatkan, oleh sebab dengan fakta-fakta bahwa :**
 - Hasil Pemeriksaan tanggal 05 November 2021, dari Dr. dr. Elmeida Effendy, Ked(KJ), SpKJ(K), Doktor RSJ (Rumah Sakit Jiwa) “MAHONI”, seorang dokter Psikiater Spesialis Ahli Penyakit Jiwa, yang sudah mempunyai kredibilitas dan nama baik yang tidak diragukan dengan menyatakan **BAHWA LINDAWATY (PEMBANDING) DALAM KONDISI SEHAT JIWA DAN STABIL EMOSI (PB3) terlampir;**
 - Bahwa apa yang dituduhkan oleh Terbanding terhadap Pembanding agar Pembanding dianggap tidak layak dalam mengasuh anak adalah sangat tidak mendasar dikarenakan Pembanding memiliki jiwa yang sehat dan Pembanding layak dalam mengasuh anak yang bernama **LEEONIL TONDI ONG;**
- **Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveer), dengan menyatakan bahwa Pembanding berperilaku menyimpang dengan memiliki jimat adalah sudah masuk ke ranah aliran agama Budha, oleh sebab dengan fakta-fakta bahwa :**
 - Bahwa Pembanding dan Terbanding di dalam ajaran Agama Budha nya sama dalam hal berdoa dan itu adalah kepercayaan bersama ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuduhan yang dibuat Terbanding hanya untuk menyesatkan agar Pembanding dianggap tidak layak dalam mengasuh anak;
- Bahwa berkenaan dengan apa yang dituduhkan Terbanding terhadap Pembanding yang menyatakan Pembanding mengalami sakit jiwa itu adalah sangat mengada-ada dan tidak mempunyai dasar karena kriteria itu tidak ada sama sekali dimiliki oleh Pembanding.
- Bahwa Pembanding memiliki kejiwaan yang sehat dan normal, dimana sudah dibuktikan dengan adanya hasil Test dari 2 orang Ahli yang ternama dan terpercaya yaitu **AHLI PSIKOLOGI Yang Bersertifikat Resmi (SIPP 0236-19-21) Atas Nama Mestika Retina T. M, Psi, Psikolog dan AHLI PSIKIATER Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(KJ), SpKJ(K), Dokter RSJ (Rumah Sakit Jiwa) "MAHONI", seorang dokter Psikiater Spesialis Ahli Penyakit Jiwa (Dokter Ahli Kejiwaan). Dengan jelas dan terang benderang menyatakan bahwa Pembanding memiliki Kejiwaan yang Normal, Jiwa yang sehat dan stabil emosi serta tidak mengalami gangguan kejiwaan;**
- **Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveer), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut:**
 - **Putusan MA RI Nomor 102K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975:** Dalam putusan ini dikatakan untuk hak asuh anak dibawah umur akan diutamakan jatuh pada ibu kandungnya;
 - **Putusan MA RI Nomor 126K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003:** Pada putusan ini menyatakan jika terjadi perpisahan antara Suami-Istri, maka pengasuhan anak dibawah umur akan diserahkan pada orang terdekatnya yaitu Ibu;
 - **Putusan MA RI Nomor 239K/Sip/1968:** Dinyatakan untuk anak yang masih kecil maka hak asuhnya harus diserahkan kepada ibunya;
 - Bahwa hak asuh anak bisa saja tidak dibawah asuhan Ibunya apabila ibunya dianggap tidak layak mengasuh, mengalami stress, tidak bisa melindungi keselamatan anak, tetapi kriteria itu tidak ada sama sekali dimiliki oleh Pembanding, dan sudah dibuktikan dengan adanya hasil test dari 2 Ahli yang ternama dan terpercaya yaitu AHLI PSIKOLOGI Yang Bersertifikat Resmi (SIPP 0236-19-21) Atas Nama Mestika Retina T. M, Psi, Psikolog dan AHLI PSIKIATER Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(KJ), SpKJ(K), Dokter RSJ (Rumah Sakit Jiwa) "MAHONI", seorang dokter Psikiater Spesialis Ahli Penyakit Jiwa (Dokter Ahli Kejiwaan);
 - Bahwa Pembanding mengizinkan bila sewaktu-waktu Terbanding berkeinginan untuk menjumpai anaknya;
 - **Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Tjb tertanggal 21 Oktober 2021 adalah sangat menyesatkan**

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keadilan (Onrechtvaardig), oleh karenanya Putusan

Judex Facti tersebut Cacat Hukum dan dapat dibatalkan (Vernietigbaar) :

Vide :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Reg. No. 492.K/Sip/1970, Putusan M.A.R.I tanggal 21 Pebruari 1980 Reg. No. 820.K/Sip dan Putusan M.A.R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. No. 2778.K/Pdt/2000, yang berbunyi : **“Apabila Hakim(Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (Onvoldoende Gemitiveerd) maka putusan adalah Cacat Hukum dan dapat dibatalkan (Vernietigbaar)”**;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638.K/Sip/1969 yang berbunyi : **“Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemitiveerd)”**.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 1985 No. 2461.K/Pdt/1984, yang berbunyi : **“Putusan yang tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di dalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) yang berakibat dibatalkan”** .

DALAM REKONVENSII

- Bahwa yang telah di jabarkan dalam KONVENSII, mohon dianggap di ulangi dalam REKONVENSII ini;
- Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT DALAM REKONVENSII menolak dengan tegas seluruh dalil GUGATAN REKONVENSII/TERBANDING kecuali nantinya ada diakui secara tegas di sini;
- Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT DALAM REKONVENSII mendalilkan pada angka 5 halaman 7 dalam gugatan rekonvensinya adalah tidak benar dan sangat mengada- ada dikarenakan PEMBANDING/TERGUGAT DALAM REKONVENSII dari Hasil Pemeriksaan Evaluasi Psikologi Nomor Tes: 30/Mc/09/2021 Atas Nama Lindawaty Tertanggal 09 September 2021 Pada Ahli Psikolog Yang Bersertifikat Resmi (Sipp 0236-19-21) Atas Nama Mestika Retina T. M, Psi, Psikolog Dengan Jelas Dan Terang Benderang Menyatakan Bahwa Lindawaty (Pembanding) Kejiwaannya Adalah Normal Dan Tidak Mengalami Gangguan Kejiwaan dan pada tanggal 05 November 2021, hasil Pemeriksaan dari Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(KJ), SpKJ(K), Doktor RSJ (Rumah Sakit Jiwa) “MAHONI”, seorang dokter psikiater spesialis ahli penyakit jiwa, yang sudah mempunyai kredibilitas dan nama baik dengan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id INDAWATY (PEMBANDING) DALAM KONDISI

SEHAT JIWA DAN STABIL EMOSI;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan Pembanding/Penggugat di atas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN.Tjb, tanggal 21 Oktober 2021 dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan Hak Asuh Anak dari perkawinan PEMBANDING/PENGGUGAT dan TERBANDING/TERGUGAT yang bernama LEEONEIL TONDI ONG diberikan kepada PEMBANDING/PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat pada Tergugat sesuai undang-undang yang berlaku ;
- **DALAM REKONVENSI :**
- Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding/Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- **SUBSIDAIR :**
- Bilamana Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memutus perkara berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding, semual Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dan telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, sebagai berikut :

Bahwa sebelum masuk kepada bantahan terhadap pokok keberatan Pembanding, maka dengan ini Terbanding menolak secara tegas dan membantah semua dalil mengenai inti pokok permasalahan/peristiwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori banding ini dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada faktanya apa yang disampaikan Pembanding pada Point 5 tersebut tidak benar dan mengada-ada. Sebab perselisihan yang terjadi antara

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang tua Terbanding dengan Pembanding hanya dipicu karena orang tua

Terbanding pernah menasehati Pembanding mengenai cara mengasuh anak, tetapi Pembanding tidak terima dinasehati dan marah secara berlebihan dengan membanting pintu. Orang tua Terbanding tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding. Bahwa sebagaimana diketahui selama 7 (tujuh) tahun antara Pembanding dengan orang tua Terbanding tidak ada perselisihan kecuali pada saat orang tua Terbanding menasehati Pembanding mengenai cara mendidik anak. Namun berdasarkan fakta persidangan dengan melihat cara mendidik anak yang dilakukan oleh Pembanding yang cenderung keras dan kasar, maka wajar apabila orang tua Terbanding menasehati Pembanding untuk tidak melakukan hal yang keras dan kasar dalam merawat dan mengasuh anak;

2. Bahwa mengenai dalil point 6 yang disampaikan oleh Pembanding untuk hidup terpisah dengan mertua, dalam hal ini Terbanding sebenarnya telah terpisah tempat tinggal dengan orang tua Terbanding. Bahwa orang tua Terbanding bertempat tinggal di Medan sementara Pembanding bertempat tinggal di Tanjung Balai. Namun benar jika orang tua Terbanding sering datang keTanjung Balai untuk mengunjungi Terbanding, Pembanding dan anak Leeoneil Tondi Ong dan sering menginap di Tanjung Balai. Orang tua Terbanding bahkan juga ikut memasak, merawat anak Leeoneil Tondi Ong. Bahwa apa yang dilakukan orang tua Terbanding pada kenyataannya sangat membantu Terbanding, mengingat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pembanding dinilai tidak sanggup dan tidak mampu dalam mengelolah rumah tangga. Di dalam persidangan diketahui Pembanding memiliki kebiasaan bangun tidur jam 13:00 WIB, memiliki gangguan Kesehatan kejiwaan yang tergantung pada jimat-jimat yang sebenarnya dilarang dalam agama Budha dan Pembanding memiliki sifat emosional dan tempramental, acuh tak acuh dalam mengurus anak, dan kasar dalam mendidik anak;
3. Bahwa orang tua Terbanding selama ini tidak pernah mempermasalahkan kebiasaan buruk Pembanding. Orang tua Terbanding tidak pernah marah-marah ataupun menyuruh Pembanding untuk melakukan kewajibannya sebagai isteri untuk mengurus rumah, memasak, ataupun lainnya. Orang tua Terbanding hanya menasehati Pembanding bagaimana cara mendidik anak untuk tidak kasar dan tidak keras kepada anak;
4. Bahwa mengenai dalil point 12 sangat berbeda sekali dengan dalil gugatan Pembanding pada persidangan terdahulu, dalil Pembanding tersebut hanya sebagai alasan untuk menarik simpati Majelis Hakim, tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang didalilkan. Sebagaimana diketahui pada gugatan Point 16 pada persidangan terdahulu, yang menyatakan “*bahwa oleh karena Penggugat*

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung govt dan sebaliknya, dimana Pembanding sebagai Ibu tidak bertanggung jawab dan tidak cermat dalam merawat anak, hal ini terbukti dari Bukti T-4 berupa fotocopy print out foto dari telepon seluler berupa gambar anak Leeoneil Tondi Ong yang sedang sakit karena Alergi Obat, yang membuktikan jika Pembanding tidak mengerti dan tidak memahami keadaan dan kondisi anak Leeoneil Tondi Ong yang tidak boleh sembarangan memakan obat, dan Bukti T-6 berupa fotocopy print out dari DVD yang berisi Video anak Leeoneil Tondi Ong, yang terdiri dari 4 (empat) bagian video, yang menggambarkan bagaimana Pembanding membiarkan anak dalam keadaan bahaya, dengan membiarkan anak memasak diatas kompor dengan api yang menyala, mengajari anak yang pada saat itu baru berumur 1 tahun 3 bulan bermain kembang api, dan membiarkan anak bermain dengan benda-benda tajam yang ada dirumah, dan lebih lagi anak tersebut sering ditinggal dan ditiptkan kepada saudaranya, sementara Pembanding sibuk pada urusannya sendiri. Bahwa tidak hanya itu Pembanding dalam merawat anak cenderung kasar dan keras hal ini terbukti dari keterangan saksi **LUAN KIAUW dan MELLY LIKA LIZA** dimana Pembanding bersikap kasar kepada anak yaitu dengan cara memarahi, memanah dengan karet dan mengurung anak dikamar mandi, sampai anak menangis dan menjerit ketakutan, yang kemudian diketahui oleh saksi **LUAN KIAUW dan MELLY LIKA LIZA**;

Bahwa **Terbanding tidak sependapat dan menolak secara tegas dalil Pembanding dalam konvensi pada point 2 Memori Banding yang menyatakan;**

- *"bahwa majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa Pembanding sangat dekat dengan anaknya, dimana dengan putusan yang menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Terbanding merupakan sangat mencederai rasa keadilan dan kehidupan Pembanding oleh karena Leeoneil Tondi Ong sangat dekat dengan Pembanding, sedangkan Terbanding tidak dekat dengan anaknya karena Terbanding jarang menghabiskan waktunya bersama dengan anak dan selalu pulang kerumah hingga ralat malam".* Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak terbukti dalam Persidangan. Jika dikatakan Pembanding dekat dengan anaknya, tentu Pembanding tidak akan menghukum anak dengan memarahi, memanah anak dengan karet, menghukum anak dengan menggunakan kabel, mengintimidasi, menghukum anak dengan ditempatkan di tempat yang tinggi, mengunci anak dalam kamar mandi, sehingga membuat mental anak menjadi tertekan hanya dikarenakan masalah anak tidak mau makan nasi ;
- Bahwa Terbanding sangat dekat dengan anak Leeoneil Tondi Ong, saat dirumah Terbanding selalu bersama anak Leeoneil Tondi Ong, bahkan kami

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, main ke supermarket, main bersama, Mandi dan Sembayang bersama. Terbanding pulang kerja itu sore hari sekitar jam 18:00 WIB sebagaimana keterangan dari saksi **MELLY LIKA LIZA**, sehingga keterangan yang menyatakan Terbanding selalu pulang hingga larut malam adalah keterangan yang mengada-ada. Bahwa hakim dalam Judex Facti telah mempertimbangkan semua bukti atau fakta yang diajukan dalam persidangan baik yang diajukan oleh Pembanding dan/atau Terbanding dalam memutuskan siapa pihak yang paling berhak untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak. Bahwa berdasarkan keyakinan hakim yang bersumber dari fakta-fakta persidangan telah tepat dan benar jika bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding adalah yang paling relevan sebab saksi-saksi tersebut adalah saksi yang melihat dan mendengar secara langsung cara dan sikap dari Pembanding dan Terbanding dalam mengasuh anak;

- Bahwa mengenai hasil dari Child Assesment Report tertanggal 8 November 2021, atas nama Leeoneil Tondi Ong di My Family Beyond Our Dream Of Childcare Kota Medan, yang diassesment oleh Psikologi Khusus Anak yaitu Dhiny Luna Wulandari, S. Psi., M.Psi, SIPP: 2309-19-2-1, pada dasarnya tidak pernah dibuktikan dan diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan terdahulu padahal dalam persidangan diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli, namun dalam persidangan tidak mampu untuk dihadirkan. Pada hal Terbanding sangat berharap sekali agar Pembanding menghadirkan ahli khusus anak beserta anak Leeoneil Tondi Ong di dalam persidangan untuk membuktikan dan menguji kedekatan anak Leeoneil Tondi Ong dengan Terbanding dihadapan Hakim dan agar ahli anak tidak mengambil kesimpulan secara sepihak. Oleh karena itu mengenai hasil assesment tersebut pada kenyataannya tidak pernah diuji kebenaran dan keabsahannya dalam persidangan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak secara tegas dalil Pembanding dalam konvensi pada point 3 Memori Banding yang menyatakan;

- *“selama 7 (tujuh) tahun lebih hidup Pembanding sangat menderita dengan perlakuan Terbanding yang selalu memihak orang tuanya dari pada istrinya; dan Bahwa kemandirian dengan hidup bersama sebagai rumah tangga seutuhnya tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah Orang Tua Terbanding yang selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Pembanding”*. Bahwa dalil tersebut sangat berlebihan dan mengada-ada. Bahwa benar Pembanding pernah berselisih dengan orang tua Terbanding mengenai hal cara mengasuh anak. Pembanding pernah bersikap kasar kepada anak yaitu dengan cara memarahi, memanah dengan karet dan mengurung anak dikamar mandi, yang kemudian diketahui oleh saksi **LUAN KIAUW (orang**

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tua Terbanding) dan MELLY LIKA LIZA. Kemudian orang tua Terbanding

menegur Pembanding untuk tidak kasar dalam mendidik anak. Tidak terima ditegur karena cara mendidik anak yang kasar maka Pembanding merasa kesal dan marah dengan membanting pintu. Sebagaimana fakta yang terungkap dala persidangan Pembanding diketahui memiliki sikap dan prilaku emosional dan tempramental. Bahwa orang tua Terbanding hanya menasehati mengenai cara mendidik anak selain dari hal tersebut orang tua Terbanding tidak pernah mencampuri kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Jika Pembanding dalam 7 (tujuh) tahun menderita maka tentu Pembanding tidak akan pergi setiap tahun jalan-jalan keluar negeri (Eropa, Jepang, Thailand dan Malaysia). Orang tua Terbanding tidak pernah marah walaupun Pembanding selalu bangun siang dan bahkan orang tua Terbanding yang memasak dan merawat anak Leeoneil Tondi Ong;

- *“bahwa selama 3 (tiga) tahun belakangan, Terbanding selalu acuh tak acuh terhadap Pembanding membuat Pembanding terintimidasi dengan sikap Terbanding; dan Terbanding jarang berada di rumah dan selalu pulang larut malam, tentu tidak akan mampu merawat anak Balita”*; Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada. Terbanding tidak pernah bersikap acuh tak acuh kepada Pembanding, apalagi sampai membuat Pembanding terintimidasi. Terbanding selaku suami dan Ayah berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kebahagiaan Keluarga. Terbanding selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidup Pembanding dan anak Leeoneil Tondi Ong. Terbanding pulang kerja itu sore hari sekitar jam 18:00 WIB sebagaimana keterangan dari saksi MELLY LIKA LIZA dan setelah bekerja Terbanding selalu dirumah menghabiskan waktu dengan anak Leeoneil Tondi Ong dan Pembanding. Terbanding jarang keluar malam jika tidak ada keperluan yang mendesak, sehingga dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding jarang berada di rumah dan selalu pulang larut malam adalah suatu pernyataan yang tidak benar;

. Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak secara tegas dalil Pembanding dalam konvensi pada point 4 Memori Banding yang menyatakan;

- *“Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan, dengan menyatakan dalam pertimbangan bahwa Pembanding berperilaku emosional dan tempramental adalah keliru, oleh sebab dengan fakta-fakta bahwa:*
- *Bahwa Pembanding merasa kecewa oleh karena Terbanding tidak pernah membela Pembanding bila terjadi silang pendapat dengan orang tua Terbanding;*

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding mahkamah pada Terbanding karena selalu membela orang tua Terbanding;

- *Pembanding merasa tidak nyaman dan terintimidasi dengan perlakuan Terbanding selama berumah tangga;*
- *Bahwa tidak ada niat baik Terbanding untuk hidup berumah tangga secara mandiri/rumah sendiri, agar campur tangan orang tua Terbanding terhadap rumah tangga Pembanding dan Terbanding dapat dihindari”;*

Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding tersebut pada dasarnya menguatkan dan menegaskan jika pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan jika Pembanding memiliki sikap emosional dan tempramental adalah benar dan tepat, sebab jika Pembanding memiliki emosi yang setabil maka sepatutnya keadaan sebagaimana yang diterangkan Pembanding tersebut tidak akan terjadi. Pembanding seharusnya lebih bisa memahami sifat orang tua dan lebih mengalah jika berhadapan dengan orang tua, tidak seharusnya nasihat orang tua itu ditentang dan dilawan dan tidak semestinya antara Terbanding dengan orang tua Terbanding dipertentangkan dengan membuat suatu pilihan membela orang tua atau membela isteri. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pembanding memiliki sikap emosional dan tempramental telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa mengenai hasil Pemeriksaan Evaluasi Psikologi Nomor Tes: 30/Mc/09/2021 atas nama Lindawaty tertanggal 09 September 2021, tidak pernah dibuktikan dalam Persidangan dan tidak pernah diuji kebenaran dan keabsahan dalam persidangan terdahulu sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

. **Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak secara tegas dalil Pembanding dalam konvensi pada point 5 Memori Banding.**

- Bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan tanggal 05 November 2021, dari Dr. Dr. Elmeida Effendy, pada dasarnya tidak pernah dibuktikan dan diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan terdahulu. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan jika Pembanding Pingsan atau hilang kesadaran selalu diobati oleh ahli spritual (suhu) yang didatangkan oleh orang tua Pembanding dari kisanan dan bukan oleh Dokter. Bahwa mengenai hasil pemeriksaan tersebut pada kenyataannya tidak pernah diuji kebenaran dan keabsahannya dalam persidangan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Bukti T-5 dan keterangan saksi **LUAN KIAUW dan MELLY LIKA LIZA**, benar jika Pembanding memiliki gangguan kesehatan yang menyebabkan Pembanding sering pingsan dan hilang kesadaran. Bahwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pembanding juga memiliki sifat emosional dan kadang hilang kendali pada saat marah. Keadaan ini pernah terjadi kepada **Anak LEEONEIL TONDI ONG**, dimana Pembanding bersikap kasar kepada anak yaitu dengan cara memarahi, memarah dengan karet dan mengurung anak dikamar mandi, yang kemudian diketahui oleh saksi **LUAN KIAUW dan MELLY LIKA LIZA**. Tidak terima ditegur karena cara mendidik anak yang kasar maka Pembanding merasa kesal dan marah dengan membanting pintu. Bahwa sikap emosional Pembanding yang tidak terkendali tersebut pernah disaksikan oleh Kuasa Hukum Terbanding dan keluarga pada saat mediasi, dimana Pembanding berbicara dengan keras, marah-maraha, memukul-mukul meja dan tidak menghargai hakim mediator beserta orang-orang yang ada dalam ruangan mediasi tersebut. Pembanding juga tidak menghargai kantor Pengadilan dengan berteriak marah-maraha di halaman kantor Pengadilan dan membanting pintu mobil dengan keras yang menjadi perhatian orang-orang yang berada di Pengadilan Tanjung Balai;

. Bahwa **Terbanding tidak sependapat dan menolak secara tegas dalil Pembanding dalam konvensi pada point 6 Memori Banding yang menyatakan;**

- *"Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan, dengan menyatakan dalam pertimbangan bahwa Pembanding berperilaku menyimpang dengan memiliki jimat adalah sudah masuk ke ranah aliran agama Budha".* Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Bukti T-5 dan keterangan saksi **LUAN KIAUW dan MELLY LIKA LIZA**, benar jika Pembanding memiliki gangguan kesehatan yang menyebabkan Pembanding sering pingsan dan hilang kesadaran. Pembanding juga ketergantungan dengan jimat-jimat yang menurut Ahli dalam persidangan Aquo, perbutan tersebut dilarang oleh ajaran Budha, sehingga telah benar dan tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan; *"Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim meyakini bahwa meskipun kedudukan Penggugat sebagai Ibu dari Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun bila melihat sikap dan perilaku Penggugat yang emosional dan temperamental, serta kebiasaan Penggugat yang secara diam-diam menggunakan jimat-jimat yang berdasarkan keterangan Ahli Suwandy merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Buddha, maka demi kepentingan terbaik anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Leeoneil Tondi Ong dalam tumbuh kembangnya sampai anak tersebut menginjak dewasa, maka hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Leeoneil Tondi Ong tidaklah tepat untuk dapat diberikan kepada Penggugat"*;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa **Terbanding** tidak sependapat dan menolak secara tegas dalil **Pembanding** dalam **konvensi** pada **point 7 Memori Banding** yang menyatakan;

- "*Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung*". Bahwa dalil tersebut keliru dan tidak benar sebab Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada sumber dan dasar hukum yang benar. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan, "bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum sub d disebutkan bahwa: "*Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian*"; Bahwa alasan Terbanding meminta Pengasuhan anak tersebut, karena Terbanding merasa khawatir terhadap keselamatan kesehatan jasmani dan rohani **Anak LEEONEIL TONDI ONG**. Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Pembanding diketahui tidak cermat dan layak dalam mengasuh anak, fakta tersebut antara lain;
- Pembanding memiliki gangguan kesehatan yang menyebabkan Pembanding sering pingsan dan hilang kesadaran. Pembanding ketergantungan pada jimat-jimat (Bukti T-5) yang berdasarkan keterangan Ahli Suwandy merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Buddha.
- Pembanding memiliki sikap emosional dan Temperamental. Keadaan ini pernah terjadi kepada **Anak LEEONEIL TONDI ONG**, dimana Pembanding bersikap kasar kepada anak yaitu dengan cara memarahi dan memukul yang kemudian diketahui oleh Orang Tua dari Terbanding. Tidak terima ditegur karena cara mendidik anak yang kasar maka Pembanding merasa kesal dan marah.
- Pembanding juga tidak telaten dalam merawat anak dan acuh tak acuh terhadap keselamatan anak. Pembanding pernah membiarkan anak yang masih kecil dalam bahaya dengan membiarkan anak memasak diatas kompor dengan api yang menyala, mengajari anak yang pada saat itu baru berumur 1 tahun 3 bulan bermain kembang api, dan membiarkan anak bermain dengan benda-benda tajam yang ada dirumah (Bukti T-6), dan lebih lagi anak tersebut sering ditinggal dan ditiptkan kepada saudaranya, sementara Pembanding sibuk pada urusannya sendiri;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding diantar memiliki kebiasaan sering tidur larut malam bahkan sampai subuh, menyebabkan hampir setiap hari Pembanding bangun tidur sampai jam 13:00 WIB, yang terkadang menyebabkan kebutuhan anak pada pagi hari seperti susu pagi, dan mandi pagi terabaikan atau terlantar. Hal ini membuktikan jika benar Pembanding **kurang layak menjadi Ibu Rumah Tangga dan tidak layak mengurus Anak LEEONEIL TONDI ONG.**

- Pembanding dalam Pengakuannya saat di Mediasi, mengaku tidak memiliki pekerjaan dan hanya ikut dengan Orang Tuanya, sehingga ada kekhawatiran terhadap Pendidikan dan kesehjahteraan anak menjadi terlantar;

. Bahwa **Terbanding tidak sependapat dan menolak secara tegas dalil Pembanding dalam konvensi pada point 8 Memori Banding yang menyatakan;**

" bahwa *Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 20/Pdt.G/2021/pn.Tjb tertanggal 21Oktober 2021 adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan, oleh karenanya Putusan Judex Facti tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan*". Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar dan hanya tuduhan sepihak, Pembanding kurang cermat dalam membaca dan memahami putusan Judex Facti. Pertimbangan hukum Judex Facti pada kenyataannya telah didasarkan pada ketentuan hukum yang kuat dan fakta-fakta atau bukti-bukti yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
- Bahwa adakalanya seorang Ibu kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan perawatan terhadap anaknya yang belum dewasa. Beberapa alasan hukum yang dapat mengakibatkan seorang Ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya yaitu:
 - Menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - Mendapat hukuman penjara;
 - **Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;**
 - **Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak-anaknya;**
- Bahwa lebih lanjut Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu **putusan Mahkamah Agung RI No. 102**

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 5117/Pd/2021/PT MDN tanggal 24 April 1975 yaitu: “berdasarkan Yurisprudensi

mengenai perwalian anak, patokannya ialah, bahwa Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pembanding dalam hal ini dinilai tidak layak dan tidak wajar untuk memelihara serta merawat anak, dengan alasan sebagai berikut;
- Bahwa terbukti Pembanding memiliki gangguan Kesehatan kejiwaan yang tergantung pada jimat-jimat yang sebenarnya dilarang dalam agama Budha dan Pembanding memiliki sifat emosional dan tempramental yang dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani anaknya;
- Bahwa terbukti Pembanding tidak telaten dalam merawat anak dan acuh tak acuh terhadap keselamatan anak;
- Bahwa terbukti Pembanding sering bersikap kasar saat mendidik anak dan tidak bersungguh-sungguh dalam merawat anak;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka telah tepat pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah pihak yang berhak untuk menerima hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Leoneil Tondi Ong sampai dengan anak tersebut menginjak usia dewasa, dengan penegasan bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak dari Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Leoneil Tondi Ong tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Terbanding telah uraikan di atas, pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa mengadili dan memutus perkara Aquo sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk **Menguatkan Pertimbangan Hukum dan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN.Tjb, tanggal 21 Oktober 2021, serta menolak seluruh Memori Banding dari Pembanding;**

Demikian Kontra Memori Banding ini diajukan dengan harapan kiranya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya, **Terbanding** haturkan terimakasih;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tjb. tanggal 21 Oktober 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak berperkara, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena segala sesuatunya sudah dipertimbangkan secara lengkap, baik dan benar dalam putusan aquo;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara lengkap, baik dan benar semua fakta serta alasan juridisnya maka Majelis Hakim Banding menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama selanjutnya pertimbangan hukumnya tanpa pengulangan lagi dianggap telah termuat dan tercantum secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tjb. tanggal 21 Oktober 2021 dapat dipertahankan oleh karena itu dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tjb. tanggal 21 Oktober 2021 dinyatakan dikuatkan maka Pembanding Semula Penggugat tetap di pihak yang kalah baik pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding oleh karena itu Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar segala / semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tjb. tanggal 21 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 541/Pd/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Kami RONIUS, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, KROSBIN LUMBANGAOL, S.H., M.H. dan PURWONO EDI SANTOSO, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 541/Pdt/2021/PT MDN tanggal 9 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, serta dihadiri oleh T. Baharuddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KROSBIN LUMBANGAOL, S.H.,M.H.

RONIUS, S.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

T. Baharuddin, S.H.,M.H., [

Perincian Biaya:

1.Meterai	Rp 10.000,00
2.Redaksi	Rp 10.000,00
3.Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 32 Putusan Nomor 541/Pdt/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35